






 <p>KEMENTERIAN AGAMA RI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA SEKSI BIMA ISLAM</p>	Nomor SOP	MORA.01.07.CEM.02.SOP.11						
	Tgl Pembuatan	Maret. 2023						
	Tgl Revisi	Februari 2024						
	Tgl Efektif	Februari 2024						
	Disahkan oleh	 H. Haerolah Muh. Arief, S.Ag., M.HI NIP.197510042005011005						
NAMA SOP		SOP Advokasi Harta Benda Wakaf						
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana						
1. UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf 2. PP No. 28 Tahun 2007 Tentang Perwakafan 3. PP. No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 4. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran status harta benda wakaf		1. Memiliki kemampuan dibidang Perwakafan 2. Memahami Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan 3. Menguasai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku						
Keterkaitan :		Peralatan dan Perlengkapan						
1. SOP Penerbitan Akta Ikrar Wakaf		Regulasi yang terkait dengan proses advokasi harta benda wakaf						
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :						
Apabila terjadi sengketa harta benda wakaf maka perlu pendampingan advokasi untuk mempertahankan status harta benda wakaf		Registrasi tanah wakaf melalui SIWAK						
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Kepala	Nadzir, Wakif, Saksi, LBH	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menugaskan tenaga administrasi untuk menerima berkas laporan sengketa harta benda wakaf				Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2.	Menerima laporan sengketa harta benda wakaf				Laporan sengketa harta benda wakaf	10 Menit	Berkas laporan	
3.	Memverifikasi berkas laporan sengketa harta benda wakaf				berkas laporan	30 Menit	Berkas yang telah diverifikasi	
4.	Menindaklanjuti laporan sengketa masalah harta benda waakaf				Dokumen wakaf yang disengketakan	2 Jam	diterima/ditolak persengketaan	
5.	Penyelesaian sengketa masalah harta benda wakaf				Dokumen wakaf yang disengketakan	4 Jam	terselesaikannya persengketaan	
6.	Memberikan kepastia dan perlindungan hukum				Hasil Kesepakatan	30 Menit	Berita Acara	